

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang http://www.sumbarprov.go.id. biro_humas@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 180 - 166 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBAHASAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan terhadap permasalahan hukum dimaksud;
 - b. bahwa untuk pembahasan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalama huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Kelompok Keria dalam huruf b, perlu membentuk Pembahasan Permasalahan Hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 159);
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2017 tenyang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barta (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barta Tahun 2017 Nomor 116);
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Pembahasan Permasalahan Hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan administrasi dan peraturan perundangundangan serta bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembahasan permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah daerah;
- b. melaksanakan rapat pembahasan permasalahan hukum;
- c. menyampaikan laporan hasil pembahasan permasalahan hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan belanja vakasi untuk setiap kali rapat / pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 180 - 166 - 2019 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019

TENTANG: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PEMBAHASAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBAHASAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
4		•
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Hukum	Ketua
4.	Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan	Wakil Ketua
	HAM	
5.	Kasubag Penanganan Sengketa Hukum	Sekretaris
6.	Kasubag Bantuan dan Perlindungan Hukum	Anggota
	dan HAM	
7.	Kasubag Dokumentasi Hukum dan	Anggota
	Perpustakaan	
8.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
9.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
10.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
11	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
12.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
13.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
14.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
15.	Staf Biro HUkum	Sekretariat

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT SEKRETARIS DAERAH,

> Drs. A L W I S Pembina Utama Madya NIP. 19610308 198210 1 002